



NURHASNI ARIF, SH

SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI
NOMOR : AHU-30.AH.02.02-TAHUN 2008 TGL 29 OKTOBER 2008
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 14/KEP-17.3/VII/2009 TANGGAL 31 JULI 2009

**NOTARIS & PPAT
KABUPATEN MUKOMUKO**

Jl. Fatmawati, Desa Ujung Padang
Kabupaten Mukomuko, Telp./Fax. : (0737) 71233

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL-IKHSANIAH AIR KASAI

NOMOR : 52

TANGGAL : 12 Desember 2014



0/6-

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 Tahun 2015

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-IKHSANIAH KABUPATEN MUKOMUKO

AN. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah dan Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum dalam menyelenggarakan madrasah dan Raudhatul Athfal sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal (RA) Al-Ikhsaniah Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

95.

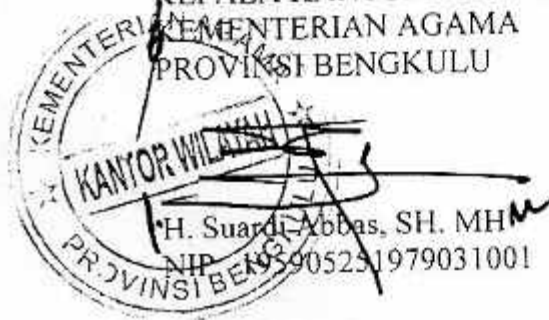
- Perhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko Nomor: Kd.07.05/1/Ks.01.1/224/2015;
2. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: ND.2/5/024/2015, tanggal 03 Maret 2015 perihal Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Madrasah/ RA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-IKHSANIAH KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian Raudhatul Athfal kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Bagi Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana, dan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 09 Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



94

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL-IKHSANIAH

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Raudhatul Athfal	Raudhatul Athfal Al-Ikhsaniah
2.	Nomor Statistik Raudhatul Athfal	101217060016
3.	Alamat Raudhatul Athfal	Desa Air Kasai Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Ikhsaniah
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 52
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	tanggal 12 Desember 2014

MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

